



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Zenoari panggilan Ari;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Kayu Manang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Elita Susanti, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor hukum Elita Susanti, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Batang Lembang Rt.03, Rw.04, Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register nomor 197/SK/Pid/X/2024/PN Kbr;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRFAN ZENOARI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai *"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IRFAN ZENOARI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme C51 warna dongker;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman'

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN ZENOARI Pgl ARI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman depan SD O2 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Manang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, Terdakwa menghubungi Sdr. OSKAR (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan sdr. OSKAR berjanji akan bertemu di SD 02 Gadung yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi yang sudah disepakati dengan menggunakan sepeda motor dan melihat Sdr. OSKAR (DPO) yang sedang berdiri sendiri di tepi jalan, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. OSKAR serta memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. OSKAR (DPO), setelah Sdr. OSKAR (DPO) menerima uang tersebut, Sdr. OSKAR pergi untuk mencari narkotika jenis sabu dengan menggunakan motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di depan SD 02 Gadung tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 16.15 Sdr. OSKAR (DPO) datang dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. OSKAR (DPO) untuk pergi mencari alat hisap sabu, selanjutnya Sdr. OSKAR (DPO)

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menggunakan motor milik Terdakwa, sementara Terdakwa menunggu di depan SD 02 Gadung;

- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu, pihak kepolisian Polres Solok datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk REALMI C-51 warna dongker;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari Sdr. OSKAR (DPO) dengan setiap pembelian seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0679 tanggal 27 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat atas nama IRFAN ZENOARI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 120/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Solok Yudi Syafrianto, S.E. menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,07 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN ZENOARI Pgl ARI pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di halaman depan SD 02 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Manang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, Terdakwa menghubungi Sdr. OSKAR (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan sdr. OSKAR berjanji akan bertemu di SD 02 Gadung yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi yang sudah disepakati dengan menggunakan sepeda motor dan melihat Sdr. OSKAR (DPO) yang sedang berdiri sendiri di tepi jalan, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. OSKAR serta memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. OSKAR (DPO), setelah Sdr. OSKAR (DPO) menerima uang tersebut, Sdr. OSKAR pergi untuk mencari narkotika jenis sabu dengan menggunakan motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di depan SD 02 Gadung tersebut;
- Selanjutnya sekira pukul 16.15 Sdr. OSKAR (DPO) datang dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. OSKAR (DPO) untuk pergi mencari alat hisap sabu, selanjutnya Sdr. OSKAR (DPO) pergi menggunakan motor milik Terdakwa, sementara Terdakwa menunggu di depan SD 02 Gadung;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu, pihak kepolisian Polres Solok datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan sehingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk REALMI C-51 warna dongker;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0679 tanggal 27

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Tim Pengujian, menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dalam plastik klep bening yang dipinggirnya dijahit dengan benang merah dilak dengan timah berlabel dan bersegel dimasukkan dalam amplop coklat atas nama IRFAN ZENOARI benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 120/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Solok Yudi Syafrianto, S.E. menerangkan telah melakukan penimbangan Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan total bersih 0,07 gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa IRFAN ZENOARI Pgl ARI pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau sedikit-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di ladang Terdakwa yang beralamat di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Manang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, Terdakwa menghubungi Sdr. OSKAR (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa dan sdr. OSKAR berjanji akan bertemu di SD 02 Gadung yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke lokasi yang sudah disepakati dengan menggunakan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan melihat Sdr. OSKAR (DPO) yang sedang berdiri sendiri di tepi jalan, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. OSKAR serta memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. OSKAR (DPO), setelah Sdr. OSKAR (DPO) menerima uang tersebut, Sdr. OSKAR pergi untuk mencari narkoba jenis sabu dengan menggunakan motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di depan SD 02 Gadung tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 16.15 Sdr. OSKAR (DPO) datang dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. OSKAR (DPO) untuk pergi mencari alat hisap sabu, selanjutnya Sdr. OSKAR (DPO) pergi menggunakan motor milik Terdakwa, sementara Terdakwa menunggu di depan SD 02 Gadung, kemudian pihak kepolisian Polres Solok datang untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 bertempat di ladang/kebun milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan pertama Terdakwa merakit alat hisap bong dengan sebuah botol mineral warna bening dan beberapa sedotan minuman, kemudian Terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap bong tersebut lalu Terdakwa mengisikan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek, setelah itu narkoba jenis sabu yang ada di dalam kaca pirek dibakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah narkoba jenis sabu dalam kaca pirek mencair Terdakwa gabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong, kemudian Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu dengan korek api gas dengan api kecil sambil Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong, setelah beberapa saat dihisap lalu dihentikan membakar kaca pirek dan mengeluarkan asap dari mulut Terdakwa, kegiatan dilakukan sampai barang narkoba jenis sabu habis;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba Nomor: 751/TU-RSMN/SK/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur'izzati, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan sampel urine pada Terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine sebagai berikut :
METAMPHETAMIN : POSITIF;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Meggi Marizaldi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Solok;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di halaman depan Sekolah Dasar/SD O2 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian di depan SD O2 tersebut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.45 WIB, ada seseorang yang mencurigakan di duga melakukan penyalahgunaan narkotika di halaman depan Sekolah Dasar/SD O2 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari temannya bernama Oskar;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari Oskar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dari Oskar dan yang terakhir Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Oscar dengan tujuan untuk dipakai atau digunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di pondok kebun / ladang milik Terdakwa di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, pertama Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral warna bening dan beberapa sedotan minuman, kemudian Terdakwa mengisi air kedalam alat hisap (bong) tersebut, selanjutnya Terdakwa menaruh narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek untuk selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah narkotika jenis shabu di dalam kaca pirek mencair lalu Terdakwa menggabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap (bong), selanjutnya Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil Terdakwa menbghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat Terdakwa menghisap Terdakwa menghentikan pembakaran kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut Terdakwa, kegiatan menghisap tersebut lakukan hingga narkotika jenis shabu di dalam kaca pirek habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu alat-alat hisap (bong) Terdakwa membuangnya ketepi selokan yang berada di pinggir kebun/ladang milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu stamina, semangat Terdakwa meningkat, Terdakwa tidak bisa tidur juga tidak mau makan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Solok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah sekira 6 (enam) bulan lamanya menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Diki Setiawan panggilan Diki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada saat penangkapan namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polres Solok;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di halaman depan Sekolah Dasar/SD O2 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri sendirian di depan SD O2 tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 16.45 WIB, ada seseorang yang mencurigakan di duga melakukan penyalahgunaan narkoba di halaman depan Sekolah Dasar/SD O2 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok setelah dilakukan penyelidikan sekira pukul 17.00 WIB saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening yang berada di dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker yang berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker diakui Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari temannya bernama Oskar;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari Oskar seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pembayaran secara tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali mendapatkan narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dari Oskar dan yang terakhir Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Oscar dengan tujuan untuk dipakai atau digunakan sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di pondok kebun / ladang milik Terdakwa di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, pertama Terdakwa merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral warna bening dan beberapa sedotan minuman, kemudian Terdakwa mengisi air kedalam alat hisap (bong) tersebut, selanjutnya Terdakwa menaruh narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek untuk selanjutnya Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api kecil, setelah narkotika jenis shabu di dalam kaca pirek mencair lalu Terdakwa menggabungkan kaca pirek tersebut ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap (bong), selanjutnya Terdakwa membakar kembali kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu menggunakan korek api gas dengan api kecil sambil Terdakwa menbghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat Terdakwa menghisap Terdakwa menghentikan pembakaran kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengeluarkan asap dari mulut Terdakwa, kegiatan menghisap tersebut lakukan hingga narkotika jenis shabu di dalam kaca pirek habis;
- Bahwa setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu alat-alat hisap (bong) Terdakwa membuangnya ketepi selokan yang berada di pinggir kebun/ladang milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu stamina, semangat Terdakwa meningkat, Terdakwa tidak bisa tidur juga tidak mau makan;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Solok;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah sekira 6 (enam) bulan lamanya menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di halaman depan SD 02 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa saat ditangkap petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening dari teman Terdakwa bernama Oscar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Manang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu terdakwa menghubungi Oskar menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat ke SD 02 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dan bertemu dengan Oskar yang sedang berdiri sendirian di tepi jalan, setelahnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Oskar, kemudian Oskar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah terdakwa menunggu selama 15 (lima belas) menit,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oskar kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Oskar untuk mencari alat hisap bong, selanjutnya Oskar pergi menggunakan sepeda motor, tak beberapa lama kemudian pihak kepolisian Polres Solok datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening dari teman Terdakwa bernama Oscar adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sekira sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan pergi ke ladang milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu terdakwa duduk di sebuah pondok dan merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol mineral warna bening dan beberapa sedotan minuman, selanjutnya Terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap serta mengisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakar pirek menggunakan korek api, kemudian Terdakwa menghidap narkoba jenis sabu sampai habis;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa merasakan semangat meningkat, tidak bisa tidur dan tidak mau makan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening;
- 1 (satu) unit handphone android merk Realme C51 warna dongker;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 120/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Yudi Syafrianto, SE., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok, pada pokoknya 1 (satu) paket di duga Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan dan menjadi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label A berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

2. Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0679 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic klep bening di dalam plastik bening berjahit benang merah dilak timah berlabel bersegel baik dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Solok Nomor 120/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 5 Juli 2024 positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 751/TU-RSMN/SK/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 atas nama Irfan Zenoari panggilan Ari, yang ditanda tangani oleh dr.Nur'izzati, Sp.PK dokter pemeriksa pada RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dengan hasil pemeriksaan sampel urine positif Metamphetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di halaman depan SD 02 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok;
- Bahwa saat ditangkap petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening dari teman Terdakwa bernama Oskar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah mertua terdakwa yang beralamat di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kayu Manang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu terdakwa menghubungi Oskar menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat ke SD 02 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dan bertemu dengan Oskar yang sedang berdiri sendirian di tepi jalan, setelahnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Oskar, kemudian Oskar menggunakan sepeda motor milik Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah terdakwa menunggu selama 15 (lima belas) menit, Oskar kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Oskar untuk mencari alat hisap bong, selanjutnya Oskar pergi menggunakan sepeda motor, tak beberapa lama kemudian pihak kepolisian Polres Solok datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik klep bening di dalam plastik bening telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0679 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic klep bening di dalam plastik bening berjahit benang merah dilak timah berlabel bersegel baik dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Solok Nomor 120/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 5 Juli 2024 positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 120/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Yudi Syafrianto, SE., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan dan menjadi Label A berat bersih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari teman Terdakwa bernama Oskar adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sekira sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan pergi ke ladang milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu terdakwa duduk di sebuah pondok dan merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol mineral warna bening dan beberapa sedotan minuman, selanjutnya Terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap serta mengisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakar pirek menggunakan korek api, kemudian Terdakwa menghidap narkoba jenis sabu sampai habis;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa merasakan semangat meningkat, tidak bisa tidur dan tidak mau makan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 751/TU-RSMN/SK/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 atas nama Irfan Zenoari panggian Ari, yang ditanda tangani oleh dr.Nur'izzati, Sp.PK dokter pemeriksa pada RSUD Mohammad Natsir Kota Solok dengan hasil pemeriksaan sampel urine positif Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita setiap orang adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama Irfan Zenoari panggilan Ari, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah *persoon* atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan oleh karenanya secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan AR. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011, hal 294, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat diketahui ada 3 (tiga) kriteria yang wajib diperhatikan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apakah pelaku sebagai Penyalahguna Narkotika (dalam arti bukan pecandu narkotika) ataukah sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Penyalah Guna Narkotika yang terbukti telah menggunakan untuk dirinya sendiri (dimana definisi Penyalah guna Narkotika ini adalah bukan pecandu narkotika maupun bukan korban penyalahgunaan narkotika) maka kepada Penyalah guna Narkotika Hakim wajib menjatuhkan pidana, sementara untuk Pecandu Narkotika berlaku ketentuan Pasal 103, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berlaku ketentuan Pasal 54;

Menimbang, bahwa terkait dengan penerapan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim yang pertama kali harus ditentukan terlebih dahulu dalam perkara *a-quo* yaitu apakah Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika karena proses penentuan seseorang ini sebagai Penyalahguna Narkotika atau sebagai Pecandu Narkotika ataukah sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika akan berpengaruh pada ketentuan pidana yang tepat dan manusiawi bagi pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 berpendirian dalam menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, perlu dipertimbangkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- b. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB yang bertempat di halaman depan SD 02 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dan pada saat ditangkap petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening yang berada di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker berada di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klem warna bening adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Oscar;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Jorong Kayu Manang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, Terdakwa menghubungi temannya bernama Oscar menggunakan 1 (satu) unit handphone android merk Realme C-51 warna dongker milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat ke SD 02 yang beralamat di Jorong Gaduang Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok untuk menemui Oskar, setelah bertemu dengan Oscar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyerahkan uang kepada Oskar untuk selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian Oscar pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengambil narkoba jenis sabu, selang 15 (lima belas) menit kemudian Oskar kembali dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Oskar untuk mencari alat hisap bong dan pada saat Terdakwa menunggu kedatangan Oscar tersebut, tak beberapa lama kemudian pihak kepolisian Polres Solok datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 120/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 5 Juli 2024, yang ditanda tangani oleh Yudi Syafrianto, SE., selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Solok, 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram kemudian disisihkan dan menjadi Label A berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang dan Label B berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic klep bening di dalam plastik bening telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana hasil Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0679 tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis shabu dalam kemasan plastic klep bening di dalam plastik bening berjahit benang merah dilak timah berlabel bersegel baik dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Solok Nomor 120/ISLN.BB.10475/2024 tanggal 5 Juli 2024 positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan golongan Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dari teman Terdakwa bernama Oskar adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sekira sudah 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah dengan pergi ke ladang milik Terdakwa yang beralamat di Jorong Belakang Pasa Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, lalu terdakwa duduk di sebuah pondok dan merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol mineral warna bening dan beberapa sedotan minuman, selanjutnya Terdakwa mengisi air ke dalam alat hisap serta mengisi narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek dan membakar pirek menggunakan korek api, kemudian Terdakwa menghidap narkoba jenis sabu sampai habis;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa merasakan semangat meningkat, tidak bisa tidur dan tidak mau makan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan tes urine hasilnya positif Metamphetamina sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor 751/TU-RSMN/SK/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 atas nama Irfan Zenoari panggilan Ari, yang ditanda tangani oleh dr.Nur'izzati, Sp.PK dokter pemeriksa pada RSUD Mohammad Natsir Kota Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa memiliki menguasai narkoba golongan I jenis shabu adalah untuk digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak termasuk dalam lingkup "mata rantai peredaran gelap narkoba", atau "perbuatan dalam lingkup sebagai anggota suatu organisasi kejahatan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa menggunakan narkoba golongan I secara melawan hukum atau tanpa hak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas tanpa "hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Terdakwa tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan melainkan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan juga Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu bagi dirinya sendiri bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pada saat penangkapan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin sebagai pihak yang berhak untuk menggunakan narkoba golongan I jenis shabu dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas penggunaan narkoba golongan I jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam keadaan - keadaan yang meringankan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme C51 warna dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irfan Zenoari panggilan Ari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klem warna bening dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Realme C51 warna dongker;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh kami Indriani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Yesi Akhista, S.H., dan Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robby Agung Nugraha, A.Md., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru serta dihadiri oleh Nadia Putri Pratiwi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn.

Yesi Akhista, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Robby Agung Anugrah, A.Md., S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Kbr